



PUTUSAN

Nomor 26/Pdt.G/2020/PTA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara **Cerai Talak** pada tingkat banding, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara;

Pembanding, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta Pendidikan SLTP/Sederajat, Tempat kediaman di Jorong Koto Kaciak, Desa Muaro Paneh, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok, dahulu **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**, sekarang sebagai **Pembanding**;
melawan

Terbanding, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTP/Sederajat, Tempat kediaman di Jorong Koto Kaciak, Desa Muaro Paneh, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok, dalam hal ini telah memberikan Kuasa Khusus kepada **Yusri Yance, S.H, Advokat & Legal Consultants** pada Kantor Hukum **Yusri Yance, S.H., & REKAN**, berkantor di Jalan K..S Tubun No. 53 Kota Solok Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 November 2019, dahulu **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Hlm. 1 dari 12 hlm. Putusan Nomor 26Pdt.G/2020/PTA.Pdg



DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Koto Baru Nomor :: 511/Pdt.G/2019/PA.Kbr, tanggal 28 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadilakhir 1441 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Koto Baru;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum ikrar talak diucapkan berupa:
 - 2.1. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan atau selama masa iddah sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah) per bulan atau sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 2.3. Nafkah terutang/lampau (madhiyah) selama 1 (satu) bagi Penggugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan bagi dua orang anak sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
 - 2.4. Nafkah ke depan terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat dengan Tergugat sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan/atau mandiri dengan penambahan 10% setiap tahunnya;

Hlm. 2 dari 12 hlm. Putusan Nomor 26Pdt.G/2020/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan gugatan untuk menyelesaikan/melunasi utang julo-julo (arisan) tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Koto Baru bahwa Termohon/Pembanding pada tanggal 10 Februari 2020 telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Agama Koto Baru Nomor 511/PdtG/2019/PA. Kbr tanggal 28 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadilakhir 1441 Hiriya, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 13 Februari 2020;

Bahwa Termohon/Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 10 Februari 2020 yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan pada tanggal 13 Februari 2020, sedangkan Pemohon/Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding tanggal 21 Februari 2020 dan telah diserahkan kepada Termohon/Pembanding;

Bahwa kepada Termohon/Pembanding telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*Inzage*) dengan relaas pemberitahuan pada tanggal 24 Februari 2020 dan Tergugat/Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Koto Baru tanggal 28 Februari 2020. Selanjutnya kepada Pemohon/Terbanding telah diberi kesempatan pula untuk memeriksa berkas (*inzage*) dengan surat pemberitahuan tanggal 24 Februari 2020 dan Pemohon/Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Koto Baru tanggal 26 Februari 2020;

Bahwa permohonan banding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di kepaniteraan perkara Pengadilan Tinggi Agama Padang dalam register perkara banding Nomor 26/Pdt.G/2020/PTA Pdg. tanggal 9 Maret 2020 untuk selanjutnya Majelis Hakim yang ditunjuk sebagai *Judex Facti* di tingkat banding, telah memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili ulang perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Hlm. 3 dari 12 hlm. Putusan Nomor 26Pdt.G/2020/PTA.Pdg



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding tertanggal 10 Februari 2020 disertai dengan menyerahkan bukti pembayaran biaya banding, telah diajukan dalam masa waktu banding sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan telah di tujukan ke Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagai yang berwenang mengadili perkara ini pada tingkat banding menurut ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo, Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. dan atas dasar ketentuan Undang-Undang tersebut, maka secara formil permohonan banding tersebut dapat diterima;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan eksepsi dalam jawabannya ke Pengadilan Agama Koto Baru tentang obscur libelnya posita Pemohon karena kekeliruan kuasa hukum dalam mencantumkan tanggal kelahiran anak yang bernama Fathiyaturrahma sehingga berakibat permohonannya kabur;

Menimbang, bahwa kekeliruan penulisan bulan kelahiran anak yang bernama Fathiyaturrahma, tidak sampai mengakibatkan kaburnya posita dalam permohonannya, karena nama dan tahun lahirannya tidak mengalami perubahan dan tetap diakui sebagai anaknya, sehingga dengan demikian dapat dibetulkan bulan kelahiran anaknya tersebut, sehingga kekeliruan tersebut telah diperbaiki, oleh sebab itu eksepsi Termohon haruslah dikesampingkan;

Dalam Konvensi

Hlm. 4 dari 12 hlm. Putusan Nomor 26Pdt.G/2020/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim Majelis tingkat banding setelah membaca dan menelaah dengan seksama rangkaian jalannya pemeriksaan perkara ini di tingkat pertama, yang berkaitan dengan kewenangan mengadili dari segi absolut dan relatif Pengadilan Agama Koto Baru, proses pemanggilan, usaha mendamaikan, upaya mediasi dan penentuan *legal standing* para pihak berperkara, serta pemberian kuasa Pemohon, telah diterapkan oleh Hakim Tunggal pada tingkat pertama dan telah mengacu pada ketentuan hukum acara yang berlaku dengan landasan hukum yang tepat, sehingga proses pemeriksaan perkara ini patut dinyatakan memiliki *legal reasoning* yang benar dalam memenuhi tata cara/tahapan-tahapan penyelesaian perkara ini sebagaimana mestinya. Namun demikian, di tingkat banding dipandang perlu menyempurnakan pertimbangan hukumnya sesuai fakta-fakta yang ada, sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yang berkaitan dengan perselisihan/pertengkaran dan penyebabnya telah dibantah oleh Termohon, yang selanjutnya Pemohon telah mengajukan bukti kesaksian dari 2 (dua) orang saksi baik dari Pemohon maupun Termohon, sebagaimana kesaksian masing-masing tertera dalam berita acara pemeriksaan dan dalam putusan tingkat pertama, disamping itu kedua belah pihak telah berpisah selama kurang lebih tiga bulan dan Pemohon telah mengaku menikah dengan seorang perempuan lain yang bernama Meka Silviani pada tanggal 7 Februari 2013 di Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon/ Terbanding dengan Termohon/Pembanding yang dipaparkan dalam berita acara sidang jawab menjawab perkara *a quo* Majelis Hakim Tingkat Banding meyakini bahwa rumah tangga keduanya telah sampai pada tingkat perselisihan yang sifatnya terus menerus yang tidak bisa didamaikan lagi, yang sudah dipandang sampai pada tingkat *broken marriage* dengan kondisi sudah berpisah yang tidak bisa didamaikan lagi, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang sependapat dengan *Kitab Madaa Hurriyatu al-Zaujaini fi al-Thalaq* juz I halaman 83 yang selanjutnya diambilalih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang menjadi alasan pertimbangan hukumnya sendiri, sebagai berikut;

Hlm. 5 dari 12 hlm. Putusan Nomor 26Pdt.G/2020/PTA.Pdg



**وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب
الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح
وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لان
الاستمرار معناه أن يحكم علي أحد الزوجين
بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة**

Artinya: Islam memilih lembaga Thalaq/ cerai ketika rumahtangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat, demikian pula upaya perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi hampa (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan dalam kondisi yang demikian berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah sikap aniaya yang bertentangan dengan rasa keadilan

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan putusan hakim Tingkat pertama yang mengabulkan tuntutan Pemohon/Terbanding untuk mengikrarkan talaknya, akan tetapi tidak sependapat dengan akibat talak Pemohon/Terbanding yang belum memberi rasa keadilan bagi Termohon/Pembanding mengingat keinginan cerai tersebut muncul dari Pemohon/Terbanding;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Koto Baru a quo, sedangkan Terbanding dalam Kontra memori bandingnya dapat menyetujui putusan Pengadilan Agama Koto Baru tersebut. Adapun keberatan Pembanding tersebut disebabkan terlalu rendahnya kewajiban Tergugat/Terbanding berupa uang Iddah, Mut'ah, nafkah terutang dan nafkah anak yang dibebankan kepada Terbanding, serta belum ditetapkan hak hadhanah 2 (dua) orang anak a quo kepada Penggugat, sehingga Majelis Hakim tingkat banding perlu memeriksa ulang kembali, sebagaimana mestinya;

Hlm. 6 dari 12 hlm. Putusan Nomor 26Pdt.G/2020/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bila Tergugat/Terbanding menceraikan Penggugat/Pembanding maka Penggugat menuntut agar Majelis Hakim memberi keadilan kepada Penggugat, yaitu:

- Nafkah selama menjalani masa iddah sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- Mut'ah berupa uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) karena usia perkawinan telah mencapai 11 tahun lamanya;
- Nafkah lampau/Terutang 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat selama sebulan yang berlalu sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Menunjuk Penggugat sebagai pemegang Hak Hadhanah kedua anak Penggugat dan Tergugat, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
- Bahwa Pemohon/Terbanding sebagai ayah bertanggungjawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak-anak sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun dan hingga lulus Perguruan Tinggi sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan akibat cerai talak atas kehendak suami/Tergugat terhadap isteri/Penggugat yang tidak dihukum *nusyuz* dapat ditetapkan hak-haknya dari akibat cerai tersebut berupa nafkah, *Madhiyah*, *Iddah*, *Mut'ah*, termasuk nafkah anak berdasarkan kewajiban, sebagaimana SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rumusan Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Tahun 2018, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkannya, sebagai berikut;

- Nafkah* selama masa '*Iddah*' sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Mut'ah* adalah kewajiban suami/Pemohon/Terbanding yang akan menceraikan isterinya/Termohon/Pembanding dengan talak sebagai pemberian terakhir untuk kenang-kenangan dari perjalanan hidup sebagai suami isteri dalam waktu lebih kurang 11 tahun masa perkawinan mereka. Atas dasar tersebut, maka cukup beralasan mewajibkan kepada

Hlm. 7 dari 12 hlm. Putusan Nomor 26Pdt.G/2020/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon/Terbanding untuk memberikan *mut'ah* kepada Termohon/Pembanding berupa uang sejumlah Rp22.000,000,00 (dua puluh dua juta rupiah);

- c. *Nafkah Madhiyah* (terutang) Tergugat selama satu bulan sejumlah Rp1.500,000,- (satu juta lima ratus rupiah);
- d. *Nafkah Madhiyah* Terutang 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat selama sebulan sejumlah Rp2.000,000,00 (dua juta rupiah);
- e. Menetapkan hak *Hadhanah* untuk kedua orang anak Penggugat dan Tergugat *a quo* kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah dua orang anak tersebut di atas yang secara *de facto* hidup dan tinggal bersama Termohon/Pembanding, maka Majelis Hakim tingkat banding sudah sewajarnya membebaskan kewajiban bagi Pemohon/Terbanding untuk memenuhi biaya hidup/nafkah anak tersebut sesuai dengan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan untuk masing-masing anak di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau berusia 21 tahun dengan mempertimbangkan kenaikan harga 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak, namun tidak menghilangkan kewajiban Penggugat untuk memberikan nafkah terhadap kedua anak tersebut. Di samping itu Penggugat harus memberi akses yang cukup terhadap Tergugat untuk dapat bercengkerama dengan anak-anaknya dalam waktu senggang di setiap kesempatan yang tersedia;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka terhadap nafkah lampau/terutang, *mut'ah*, *iddah*, dan nafkah anak serta hak *hadhanah* telah dipertimbangkan di tingkat banding sebagaimana tercatat pada amar putusan di bawah ini;

Hlm. 8 dari 12 hlm. Putusan Nomor 26Pdt.G/2020/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan telah sepatutnya menjatuhkan putusan atas perkara ini dengan membatalkan putusan tingkat pertama, sebagaimana selengkapnya dicantumkan pada amar putusan di bawah ini;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* adalah perceraian dan termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat pertama kepada Pemohon dan pada tingkat banding kepada Pemanding sejumlah yang tercantum dalam putusan di bawah ini;

Mengingat segala Pasal-Pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pemanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Koto Baru Nomor 511/Pdt.G/2019/PA.Kbr tanggal 28 Januari 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 3 Jumadilakhir 1441 Hijriyah, yang diajukan banding;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

I. DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Koto Baru;

II. DALAM REKONVENSI

Hlm. 9 dari 12 hlm. Putusan Nomor 26Pdt.G/2020/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp4.500,000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan mut'ah (kenang-kenangan) berupa uang sejumlah Rp22.000,000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
4. Menetapkan nafkah Madhiyah Penggugat yang terutang selama satu bulan yaitu sejumlah Rp1.500,000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menetapkan nafkah madhiyah (yang terutang) selama satu bulan untuk dua orang anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp2.000,000,00 (dua juta rupiah);
6. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hadhanah (hak asuh) anak Penggugat dan Tergugat;
7. Menetapkan nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri atau berusia 21 tahun dengan pertambahan 10% setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
8. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat sebagaimana tersebut dalam poin angka 2,3,4 dan 5 diktum putusan di atas sebelum menjatuhkan ikrar thalak;
9. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas setiap bulan kepada Penggugat;
10. Memerintahkan kepada Penggugat untuk memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dan bercengkerama dengan anak-anaknya di setiap waktu senggang;
11. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima untuk selainnya;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Hlm. 10 dari 12 hlm. Putusan Nomor 26Pdt.G/2020/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya banding kepada Pembanding sejumlah Rp150,000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1441 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Khairuddin S.H, M.H.** yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Idris Ismail, S.H, M.H.I** dan **Drs. H. Ahmad Zein**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh **H. Damris, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara;

Ketua Majelis

Drs. H. Khairuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Dr. H, Idris Ismail, S.H. M.H.i

Hakim Anggota

Drs. H. Ahmad Zeini.

Hlm. 11 dari 12 hlm. Putusan Nomor 26Pdt.G/2020/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

H. Damris, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- Biaya Proses : Rp134.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hlm. 12 dari 12 hlm. Putusan Nomor 26Pdt.G/2020/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)